



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Pinrang maka Peraturan Bupati Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditinjau Kembali untuk dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pinrang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG


Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016 Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 28-8-2023
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 28 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
 NOMOR 48 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
 BUPATI PINRANG NOMOR 21 TAHUN
 2016 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PUSKESMAS
 KABUPATEN PINRANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSKESMAS KABUPATEN PINRANG

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
A.	RAWAT JALAN	
1	Administrasi Pendaftaran	5,000
2	Pelayanan Konsultasi Dokter Umum dan Dokter Gigi	20,000
3	Pelayanan Pemeriksaan Perawat / Bidan	10,000
4	Pelayanan Konsultasi Gizi/ Kesling/ Reproduksi/ Lainnya	8,000
5	Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis	40,000
6	Pelayanan Pemeriksaan Kunjungan Rumah	20,000
B.	PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT	
1	Gigi Sulung / Susu Ekstraksi	15,000
2	Ekstraksi Gigi Permanen Tanpa Komplikasi	23,000
3	Ekstraksi Gigi Permanen dengan Komplikasi Ringan	35,000
4	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Komplikasi Berat	45,000
5	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Ringan	40,000
6	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Sedang	50,000
7	Tambalan Amalgam/ Glass Ionomer Cavitas Berat	60,000
8	Perawatan Syaraf Gigi dan Ganti Obat	30,000
9	Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar	35,000
10	Perawatan Pulpa Capping	20,000
11	Alveolectomy Per Regio	45,000
12	Curet, Incisi, Eksisi	50,000
13	Pembersihan Karang Gigi Ringan RA / RB	60,000
14	Pembersihan Karang Gigi Sedang RA / RB	90,000
15	Pembersihan Karang Gigi Berat RA / RB	120,000
16	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Ringan	40,000
17	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Sedang	75,000
18	Penanganan Darurat Medik Gigi / Mulut Berat	120,000
19	Proteza Gigi 1-8 gigi / rahang	250,000
20	Proteza Gigi ≥ 9 gigi / rahang	500,000

C.	RAWAT INAP	
1	Rawat Inap Perhari (> 3 TT)	120,000
2	Rawat Inap Perhari (1-2 TT)	150,000
3	Rawat Satu Hari (One Day Care)	120,000
D.	PELAYANAN UGD	
1	Perawatan Luka Ringan	10,000
2	Perawatan Luka Sedang	12,000
3	Perawatan Luka Berat / Besar	15,000
4	Perawatan Luka Bakar 5 -10 %	20,000
5	Perawatan Luka Bakar > 10 -20 %	25,000
6	Perawatan Luka Bakar > 20 %	35,000
7	Hecting Luka < 5	10,000
8	Hecting Luka 5-10	15,000
9	Hecting Luka > 10	25,000
10	Pasang Infus	10,000
11	Pasang Kateter	15,000
12	Buka Kateter	10,000
13	Pasang Maag Slang / NGT	15,000
14	Transfusi	15,000
15	Bilas Lambung	20,000
16	Angkat Jahitan	10,000
17	Resusitasi Sederhana	15,000
18	Perawatan Tali Pusat	10,000
19	Perawatan Payudara	10,000
20	Vena secti	100,000
21	Sircum Sisi	175,000
22	Ekstraksi Kuku	20,000
23	Cross Insisi Luka	15,000
24	Incisi Abses	10,000
25	Ekstraksi Corpus Alienum / Cerumen / Mata / THT	20,000
26	Spooling Telinga / Hidung / Mata	10,000
27	Tampon Epistaksis Hidung / Telinga	10,000
28	Pemberian Makan Sonde	10,000
29	Pemakaian Oksigen (Pasien) di luar BHP	10,000
30	Reposisi Tulang Sendi	30,000
31	Pemakaian Nebuleer	20,000
32	Penggunaan Inkubator /Hari	20,000
33	Pemasangan Suction	10,000

34	Pasang Spall	10,000
35	Fetal Dopler	10,000
36	Visus	15,000
37	Buta Warna	10,000
38	EKG	40,000
39	USG	40,000
40	Amputasi Ruas Jari	100,000
41	Extripasi	100,000
42	Tindik Telinga	20,000
43	Oksigenasi 2 (dua) jam pertama	35,000
44	Oksigenasi Per Jam Selanjutnya	20,000
45	Oksigenasi Pertabung (atau sesuai harga pembelian)	200,000
E.	PELAYANAN LABORATORIUM	
1	Darah Rutin Lengkap	50,000
2	Darah Rutin untuk setiap jenis	10,000
3	Urine Rutin Lengkap	20,000
4	Urine Rutin Perjenis	10,000
5	Urine Sedimen	15,000
6	Feces	15,000
7	DDR	15,000
8	Golongan Darah	10,000
9	Planotest	20,000
10	Sputum	20,000
11	Reitz Serum	10,000
	KIMIA DARAH	
1	Glukosa Sewaktu	20,000
2	Glukosa Puasa	20,000
3	Glukosa 2 (dua) Jam PP	20,000
4	Kolestrol	20,000
5	Trigliserida	20,000
6	HDL	25,000
7	LDL	35,000
8	Bilirubin Total	25,000
9	Bilirubin Direct	25,000
10	Asam Urat	30,000
11	Ureum	25,000
12	Kreatinin	25,000
13	SGOT	20,000

14	SGPT	20,000
F. PELAYANAN PERSALINAN		
1	Persalinan Normal	600,000
2	Persalinan dengan Tindakan Emergensi Dasar	750,000
3	Jahitan Portio	75,000
4	Jahitan Perineum I dan II	25,000
5	Jahitan Perineum III dan IV	35,000
6	Manual Plasenta	200,000
7	Pemeriksaan ANC / PNC	20,000
8	Pemasangan / Pencabutan AKDR	120,000
9	Pemasangan / Pencabutan Implant	100,000
10	Injeksi KB	15,000
11	Papsmear	75,000
12	Tindakan Kuret	750,000
13	Pemeriksaan IVA	25,000
G. PELAYANAN AMBULANCE		
1	Jarak Tempuh Kurang 5 Km	75,000
2	Jarak Tempuh diatas 5 Km, Setiap menambah jarak tempuh per km biaya tersebut termasuk bbm	5,000 / Km
H. PENGUJIAN KESEHATAN		
1	Pengujian Kesehatan Umum	20,000
2	Pengujian Kesehatan Calon Pengantin	20,000
3	Visum et Refertum Pemeriksaan Luar	35,000
4	Pengujian Kesehatan Haji	40,000
5	Pemberian Rekomendasi	20,000
I. PELAYANAN NON MEDIS		
1	Studi Banding Pembekalan / Orang	150,000
2	Peraktek Klinik Per Orang / Minggu	20,000
3	Peraktek Non Klinik Per Orang / Minggu	15,000
4	Pelayanan Penelitian Per Orang	50,000

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

